



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.KTA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	:	RINTO SETIAWAN Bin ALIMAT
Tempat lahir	:	Pekon Sinar Saudara
Umur/Tanggal lahir	:	20 Tahun / 13 April 1992
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Pekon Sinar Saudara, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
Tempat tinggal	:	Islam
Agama	:	Tani
Pekerjaan	:	SMP (tamat)
Pendidikan	:	

Terdakwa II :

Nama lengkap
Tempat lahir
Umur/Tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan/ Kewarganegaraan
Tempat tinggal

Agama
Pekerjaan
Pendidikan

:	HARJONI Bin ARFAN
:	Pekon Tanggamus
:	22 Tahun / 04 Mei 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:	Laki-laki
:	Indonesia
:	Pekon Sinar Saudara, Kec. Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
:	Islam
:	Tani
:	SD (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa apabila terdakwa tidak mampu, namun di persidangan terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya di persidangan, dan oleh karena itu Majelis merasa perlu untuk menghormati sikap terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu No. B-10/N.8.16.8.3/Ep/03/2013 tertanggal 06 Maret 2013 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No.46/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 06 Maret 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.46/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 06 Maret 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut NOMOR REGISTER PERKARA : PDM - /K.GUNG.2/03/2013, tertanggal April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rinto Setiawan Bin Alimat, Terdakwa II. Harjoni Bin Arfan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa I Rinto Setiawan Bin Alimat, dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetapi ditahan;
 - Terdakwa II Harjoni Bin Arfan dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetapi ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Obeng bergagang kuning dan 2 (dua) buah batu *dirampas untuk dimusnahkan*. Dan 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah nopol BE 8347 UE no mesin YX150FMG10038625, nomor rangka MF3VR10BBAL039829 Tahun 2010 *dikembalikan kepada saksi korban*.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I. RINTO SETIAWAN Bin ALIMAT, Terdakwa II HARJONI Bin ARFAN dan saksi ALHIDAYAT Bin SALEHUDIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013, sekira antara jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pekon Gumuk Mas Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung telah **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat.** Perbuatan mana dilakukan dengan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira jam 21.00 WIB para terdakwa dan saksi Alhidayat berangkat dari pekan Way Limo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus menuju arah Pringsewu dengan mengendarai satu unit sepeda motor merek Honda jenis Revo warna hitam yang dikendarai oleh saksi Alhidayat. Ketika sampai di daerah Kota Agung para terdakwa dan saksi Alhidayat mampir ke rumah OBENG untuk meminjam sebuah obeng kemudian para terdakwa dan saksi Alhidayat melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di Pekon Gumuk Mas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu terdakwa I menyuruh saksi Alhidayat untuk menghentikan kendaraan motor dipinggir jalan. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju rumah saksi AHMAD SAEFUDIN Bin ROJIKIN (korban) sedangkan saksi Alhidayat menunggu di motor sekira 150 m dari rumah saksi korban dan bertugas untuk mengawasi daerah sekitar rumah saksi korban. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela rumah saksi korban bagian samping dengan menggunakan satu buah obeng dan besi sepanjang 30 cm. Setelah masuk kerumah saksi korban terdakwa I membuka pintu rumah saksi korban menggunakan kunci yang memang tergantung di pintu kemudian mengambil batu yang berada di luar rumah saksi korban dan digunakan untuk mengganjal pintu rumah saksi korban, sedangkan terdakwa II mengunci pintu kamar tidur saksi korban dengan cara diganjal dengan satu buah obeng. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil satu unit sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE dan pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD SYAIFUDIN Bin ROJIKIN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekiranya jam 02.00 WIB di rumah saksi sendiri telah terjadi tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I Rinto setiawan Bin Alimat dan terdakwa II Harjoni Bin Arfan dan saksi Alhidayat Bin Salehudin milik saksi sendiri yakni berupa satu unit sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saksi mendengar suara pintu terbuka saksi terbangun dan hendak keluar dari kamar untuk melihat namun saksi tidak bisa keluar kamar dikarenakan pintu terkunci dari luar kamar kemudian saksi sudah tidak ada, kemudian saksi menghubungi saksi Winardi agar datang ke rumah saksi untuk membukakan pintu yang terkunci dari luar tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapat izin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa atas pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi Alhidayat tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi RENI EVA NUR AFRIYANI Binti SUPRIYADI;**

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekiranya jam 02.00 WIB di rumah saksi sendiri telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I Rinto setiawan Bin Alimat dan terdakwa II Harjoni Bin Arfan dan saksi Alhidayat Bin Salehudin milik saksi sendiri yakni berupa satu unit sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saksi mendengar suara pintu terbuka saksi terbangun dan hendak keluar dari kamar untuk melihat namun saksi tidak bisa keluar kamar dikarenakan pintu terkunci dari luar kamar kemudian saksi mengintip dari pentilasi jendela kamar dan melihat pintu depan terbuka dan sepeda motor milik sudah tidak ada, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Winardi agar datang kerumah saksi untuk membukakan pintu yang terkunci dari luar tersebut;

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapat ijin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa atas pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi Alhidayat tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ALHIDAYAT Bin SALEHUDIN

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana Pencurian bersama-sama dengan Terdakwa I Rinto Setiawan Bin Alimat dan Terdakwa II Harjoni Bin Arfan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekiranya jam 02.00 WIB di rumah milik saksi korban Ahmad Saefudin;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Januari 2013 sekira jam 09.00 WIB saksi bersama para terdakwa ke rumah Obeng di Pekon Way Liwok untuk meminjam obeng kemudian saksi bersama para terdakwa menuju ke Pekon Gumuk Mas setibanya di dekat rumah saksi korban para terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban dan saksi menunggu di tempat pemberhentian untuk mengawasi keadaan di luar tak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit para terdakwa kembali sambil mengendarai sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan besi panjang yang berukuran kurang lebih dari 30 (tiga puluh) centimeter dan 1 (satu) buah obeng bergagang kuning;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN telah mengambil barang berupa sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekiranya jam 02.00 WIB bertempat di Pekon Gumuk Mas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, milik saksi korban AHMAD SYAIFUDIN Bin ROJIKIN;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II HARJONI BIN ARFAN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan obeng bergagang kuning setelah terbuka terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN memanjat jendela disusul oleh terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu samping dimana kunci pintu tersebut sudah tergantung di pintu, setelah pintu terbuka terdakwa mengambil batu untuk mengganjal pintu dan terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mendorong sepeda motor milik korban keluar rumah dan setelah mendorong sepeda motor sejauh 20 (dua puluh) meter dari rumah korban terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dengan kunci yang sudah tergantung di sepeda motor tersebut dan menghampiri saksi Alhidayat yang sedang menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa, terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN dan saksi Alhidayat pulang ke rumah saksi Alhidayat di Pekon Way Liwok Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT telah mengambil barang berupa sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekiranya jam 02.00 WIB bertempat di Pekon Gumuk Mas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, milik saksi korban AHMAD SYAIFUDIN Bin ROJIKIN;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan obeng bergagang kuning setelah terbuka terdakwa memanjat jendela disusul oleh terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT kemudian terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT membuka pintu samping dimana kunci pintu tersebut sudah tergantung di pintu, setelah pintu terbuka terdakwa mengambil batu untuk mengganjal pintu dan terdakwa mendorong sepeda motor milik korban keluar rumah dan setelah mendorong sepeda motor sejauh 20 (dua puluh) meter dari rumah korban terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dengan kunci yang sudah tergantung di sepeda motor tersebut dan menghampiri saksi Alhidayat yang sedang menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT, terdakwa dan saksi Alhidayat pulang ke rumah saksi Alhidayat di Pekon Way Liwok Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng bergagang kuning dan 2 (dua) buah batu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah nopol BE 8347 UE No Mesin YX150FMG10038625, Nomor rangka MF3VR10BBAL039829 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas barang bukti dan alat bukti tersebut, para Terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekiranya jam 02.00 WIB bertempat di Pekon Gumuk Mas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT bersama terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN dan saksi Alhidayat telah mengambil barang berupa sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE, milik saksi korban AHMAD SYAIFUDIN Bin ROJIKIN;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Januari 2013 sekira jam 09.00 WIB saksi Alhidayat bersama para terdakwa ke rumah Obeng di Pekon Way Liwok untuk meminjam obeng kemudian saksi Alhidayat bersama para terdakwa menuju ke Pekon Gumuk Mas setibanya di dekat rumah saksi korban para terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban dan saksi Alhidayat menunggu di tempat pemberhentian untuk mengawasi keadaan di luar tak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit para terdakwa kembali sambil mengendarai sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan besi panjang yang berukuran kurang lebih dari 30 (tiga puluh) centimeter dan 1 (satu) buah obeng bergagang kuning;
- Bahwa terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT dan terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan obeng bergagang kuning setelah terbuka terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN memanjat jendela disusul oleh terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT kemudian terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT membuka pintu samping dimana kunci pintu tersebut sudah tergantung di pintu, setelah pintu terbuka terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mengambil batu untuk mengganjal pintu dan terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mendorong sepeda motor milik korban keluar rumah dan setelah mendorong sepeda motor sejauh 20 (dua puluh) meter dari rumah korban terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dengan kunci yang sudah tergantung di sepeda motor tersebut dan menghampiri saksi Alhidayat yang sedang menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT, terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN dan saksi Alhidayat pulang ke rumah saksi Alhidayat di Pekon Way Liwok Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE milik saksi korban AHMAD SYAIFUDIN Bin ROJIKIN ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban AHMAD SYAIFUDIN Bin ROJIKIN mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, para terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana pasal diatas sehingga dengan jenis dakwaan yang di formulasikan dalam bentuk tunggal tersebut hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
7. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa yang bernama : **Terdakwa I. RINTO SETIAWAN Bin ALIMAT dan Terdakwa II. HARJONI Bin ARFAN**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-05/KGUNG.2/03/2013, tertanggal 06 Maret 2013, dan identitas para terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta para terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT bersama terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN dan saksi Alhidayat telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekiranya jam 02.00 WIB bertempat di Pekon Gumuk Mas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, milik saksi korban AHMAD SYAIFUDIN Bin ROJIKIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dapat pula diketahui bahwa atas kejadian tersebut saksi korban AHMAD SYAIFUDIN Bin ROJIKIN mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang” ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa ;

Ad. 3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa bersama saksi ALHIDAYAT Bin SALEHUDIN (dalam berkas terpisah) berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE yang mana barang tersebut merupakan milik atau kepunyaan dari saksi korban AHMAD SYAIFUDIN Bin ROJIKIN, kemudian barang tersebut nyatanya juga bukanlah milik atau kepunyaan dari para terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan maksud supaya barang tersebut dimiliki bagi mereka berdua tanpa dikehendaki oleh pemiliknya, dalam hal ini saksi korban AHMAD SYAIFUDIN Bin ROJIKIN, hal mana dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT dan terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan obeng bergagang kuning setelah terbuka terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJONI BIN ARFAN memanjat jendela disusul oleh terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT kemudian terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT membuka pintu samping dimana kunci pintu tersebut sudah tergantung di pintu, setelah pintu terbuka terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mengambil batu untuk mengganjal pintu dan terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mendorong sepeda motor milik korban keluar rumah dan setelah mendorong sepeda motor sejauh 20 (dua puluh) meter dari rumah korban terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dengan kunci yang sudah tergantung di sepeda motor tersebut dan menghampiri saksi Alhidayat yang sedang menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT, terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN dan saksi Alhidayat pulang ke rumah saksi Alhidayat di Pekon Way Liwok Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu diantara Matahari terbenam dan Matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekiranya jam 02.00 WIB bertempat di Pekon Gumuk Mas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT bersama terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN dan saksi Alhidayat telah mengambil barang berupa sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8347 UE milik saksi korban AHMAD SYAIFUDIN Bin ROJIKIN tanpa dikehendaki dan diketahui oleh saksi korban saksi korban AHMAD SYAIFUDIN Bin ROJIKIN maupun keluarganya sebagai pemilik barang maupun rumah tersebut, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Ad. 6 Unsur "Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu";

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh para terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara para terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil : sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE milik saksi korban AHMAD SYAIFUDIN Bin ROJIKIN, dilakukan dengan saling pengertian dan kerjasama yang terjalin erat diantara mereka berdua dalam mewujudkan suatu tindak pidana pencurian, hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 02 Januari 2013 sekira jam 09.00 WIB saksi Alhidayat bersama para terdakwa ke rumah Obeng di Pekon Way Liwok untuk meminjam obeng kemudian saksi Alhidayat bersama para terdakwa menuju ke Pekon Gumuk Mas setibanya di dekat rumah saksi korban para terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban dan saksi Alhidayat menunggu di tempat pemberhentian untuk mengawasi keadaan di luar tak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit para terdakwa kembali sambil mengendarai sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE;
- Bahwa benar terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT dan terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan obeng bergagang kuning setelah



terbuka terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN memanjat jendela disusul oleh terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT kemudian terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT membuka pintu samping dimana kunci pintu tersebut sudah tergantung di pintu, setelah pintu terbuka terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mengambil batu untuk mengganjal pintu dan terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mendorong sepeda motor milik korban keluar rumah dan setelah mendorong sepeda motor sejauh 20 (dua puluh) meter dari rumah korban terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dengan kunci yang sudah tergantung di sepeda motor tersebut dan menghampiri saksi Alhidayat yang sedang menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT, terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN dan saksi Alhidayat pulang ke rumah saksi Alhidayat di Pekon Way Liwok Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan bersama-sama oleh dua orang dengan cara bersekutu”, **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Ad. 7 Unsur “ Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapatlah dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang milik saksi korban AHMAD SYAIFUDIN Bin ROJIKIN berupa : sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : para terdakwa **merusak** dengan cara mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan obeng bergagang kuning setelah terbuka terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN memanjat jendela disusul oleh terdakwa I. RINTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN BIN ALIMAT kemudian terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT membuka pintu samping dimana kunci pintu tersebut sudah tergantung di pintu, setelah pintu terbuka terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mengambil batu untuk mengganjal pintu dan terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN mendorong sepeda motor milik korban keluar rumah dan setelah mendorong sepeda motor sejauh 20 (dua puluh) meter dari rumah korban terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dengan kunci yang sudah tergantung di sepeda motor tersebut dan menghampiri saksi Alhidayat yang sedang menunggu dipinggir jalan kemudian terdakwa I. RINTO SETIAWAN BIN ALIMAT, terdakwa II. HARJONI BIN ARFAN dan saksi Alhidayat pulang ke rumah saksi Alhidayat di Pekon Way Liwok Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dapatlah dibuktikan bahwa sub unsur “**merusak**” dalam unsur ketujuh ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakawakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar 363 ayat (2) KUHPidana, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Hakim, para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan para terdakwa, saksi korban Ahmad Syaifudin Bin Rojikin mengalami kerugian.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I merupakan resedivec

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada para terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan para terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap para terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin para terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi para terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan para terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, termasuk pula pertimbangan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi diri para terdakwa, majelis Hakim berpendapat sudah sesuai lamanya masa penjatuhan pidana kepada diri para terdakwa, sebagaimana yang tertulis pada putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHPidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **RINTO SETIAWAN Bin ALIMAT** dan terdakwa II. **HARJONI Bin ARFAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa I. **RINTO SETIAWAN Bin ALIMAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan terdakwa II. **HARJONI Bin ARFAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng bergagang kuning dan 2 (dua) batu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR warna hitam lis merah Nopol BE 8347 UE No. Mesin YX150FMG10038625, Nomor rangka MF3VR10BBAL39829 tahun 2010;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu** tanggal **03 April 2013**, oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.** dan **ADE SYOFIAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. SUERMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **YUSNAINI, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan
Negeri Kota Agung di Pringsewu dihadapan para terdakwa;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,**

dto

dto

RAMA WIJAYA PUTRA, SH.,MH.
SRUTOPO Mulyono, SH.

dto

ADE SYOFIAN, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

dto

Hj. SUERMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)